



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Teluk Kecimbung, 28 Juni 1982, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Palas, 5 Desember 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga;
 - b. Bahwa, pada bulan Nopember tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Termohon juga keluar dari rumah selama 4 hari dan membawa barang dan juga pakaiannya sehingga Pemohon mengajak kembali kerumah;
 - c. Bahwa Termohon masih tetap sering membantah dan tidak menghiraukan peringatan Pemohon untuk berhenti bekerja sementara jika masih mau bekerjacarai kerja yang tidak terlalu menyita waktu, jangan pulang terlalu malam jika bekerja namun Termohon tetap tidak menghiraukan perkataan Pemohon;
 - d. Bahwa pada bulan puasa tahun 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan masalah yang sama karena kesibukan kerja sehingga Termohon tidak ada waktu sama sekali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib, Nomor: 43/S.KET/001/III/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh a.n.Lurah Bengkong laut, Kota Batam;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. PEMOHON, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang sepupu Pemohon, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah di Batam pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasehat dari Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, dan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon, Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2011 dan belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus rumah tangganya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 , P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan dahulu juga pernah tinggal di Batam sehingga membuktikan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalail yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2011, yang tercatat pada PPN. KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum ada dikaruniai anak;
3. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
5. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat kedimannya sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun beluan ada dikaruniai anak, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali kembali dalam rumah tangga;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



3. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama pergi Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِءَاءٌ عَيْمَلُ اللَّهِ نِإْفِ قِلَاطِلَا أَوْمِرْءَا نَا وَ

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk didamaikan lagi terlepas dari siapa sebab yang menjadikan keadaan yang demikian rupa, hal mana sesuai dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/Ag/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11/2/2018 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 28 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. Mukhlis

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafi'i. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 285.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp376.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)